



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: **002**/PER.KOMNAS HAM/VII/2015

TENTANG

TATA TERTIB KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, perlu menetapkan Tata Tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa Tata Tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 004A/PER.KOMNAS HAM/XII/2013 dianggap perlu dilakukan perubahan karena dianggap perlu menyesuaikan perkembangan dan kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang Tata Tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
 4. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
 5. Keputusan Presiden Nomor 106/P Tahun 2012 tentang Peresmian Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia masa jabatan Tahun 2012-2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA TERTIB KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Ketua ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.

2. Anggota Komnas HAM adalah komisioner Komnas HAM yang memiliki hak dan kewajiban yang sama, dan telah diresmikan oleh Presiden selaku Kepala Negara.
3. Kepemimpinan kolektif-kolegial adalah prinsip kerja berbagi tanggung jawab, kewenangan, dan tugas profesional secara setara dari seluruh anggota Komnas HAM dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Komnas HAM.
4. Pimpinan Komnas HAM adalah ketua dan 2 (dua) wakil ketua Komnas HAM.
5. Alat Kelengkapan Komnas HAM adalah Sidang Paripurna, Subkomisi, dan pelapor khusus.
6. Sidang dan Rapat Komnas HAM adalah sidang dan rapat Komnas HAM yang terdiri dari Sidang Paripurna, Rapat Pimpinan, Rapat koordinasi, Rapat Pelapor Khusus dan rapat-rapat lainnya.
7. Tim ad hoc adalah tim yang dibentuk oleh Komnas HAM untuk menangani kasus dugaan pelanggaran HAM yang berat.
8. Sekretaris Jenderal Komnas HAM adalah seorang pegawai negeri sipil yang bukan anggota Komnas HAM untuk memberikan pelayanan administratif bagi pelaksanaan kegiatan Komnas HAM.
9. Kode Etik Komnas HAM adalah prinsip dan nilai-nilai dasar perilaku individu yang merupakan pedoman pelaksanaan tugas maupun kehidupan pribadi dalam berbicara, bersikap, dan bertingkah laku, bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh setiap orang yang bekerja untuk dan atas nama Komnas HAM demi menjaga martabat, kehormatan, kredibilitas, dan integritas Komnas HAM.
10. Dewan Kehormatan adalah dewan yang dibentuk untuk menegakkan kode etik dan kehormatan Komnas HAM.
11. Penasihat adalah tokoh masyarakat yang dipilih untuk memberikan nasihat dan saran-saran demi

tercapainya visi, misi, dan program strategis Komnas HAM.

12. Perwakilan Komnas HAM adalah perwakilan Komnas HAM di daerah.
13. Pelapor khusus adalah kelengkapan Komnas HAM yang dipilih dari Anggota atau tenaga ahli mandiri yang diminta secara khusus untuk menjalankan tugas khusus yang ditetapkan oleh Sidang Paripurna.
14. Laporan Tahunan adalah Laporan Tahunan Komnas HAM tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya, serta kondisi hak asasi manusia, dan perkara-perkara yang ditangani oleh Komnas HAM yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden dengan tembusan kepada Mahkamah Agung.
15. Tata Tertib Komnas HAM adalah tata tertib yang digunakan oleh Komnas HAM dan semua pihak di lingkungan Komnas HAM dalam rangka pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan wewenang.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya.
- (2) Sesuai dengan kedudukannya sebagai lembaga negara, maka Anggota Komnas HAM adalah pejabat negara.

Pasal 3

Komnas HAM berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia.

BAB III

TUJUAN, FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 4

Komnas HAM bertujuan:

1. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; dan
2. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya, dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Pasal 5

- (1) Untuk mencapai tujuannya, Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia.
- (2) Komnas HAM melaksanakan fungsi penyelidikan proyustisia terhadap peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi pengkajian dan penelitian, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:

- a. pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan akses dan/atau ratifikasi;
- b. pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia;
- c. publikasi dan penerbitan hasil pengkajian dan

- penelitian;
- d. studi kepustakaan, studi lapangan dan studi banding di negara lain mengenai hak asasi manusia;
 - e. pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia; dan
 - f. kerjasama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga, atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.

Pasal 7

Untuk melaksanakan fungsi penyuluhan, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:

- a. penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia;
- b. upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal dan non-formal serta berbagai kalangan lainnya; dan
- c. kerjasama dengan organisasi, lembaga, atau pihak lainnya, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.

Pasal 8

Untuk melaksanakan fungsi pemantauan, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:

- a. pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut;
- b. menyelidiki dan memeriksa terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkungannya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia;
- c. pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya;
- d. pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar

- kesaksiannya baik secara lisan dan tertulis, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan;
- e. peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu;
 - f. pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan baik secara lisan maupun secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan;
 - g. pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan; dan
 - h. pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.

Pasal 9

Untuk melaksanakan fungsi mediasi, Komnas HAM berwenang melakukan:

- a. perdamaian kedua belah pihak;
- b. penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli;
- c. pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan;
- d. penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; dan
- e. penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk

ditindaklanjuti.

Pasal 10

Untuk melaksanakan fungsi penyelidikan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Komnas HAM dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri atas Komnas HAM dan unsur masyarakat.

Pasal 11

- (1) Komnas HAM melakukan fungsi pengawasan terhadap segala bentuk diskriminasi ras dan etnis, serta upaya-upaya penghapusannya.
- (2) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup:
 - a. pemantauan dan penilaian atas kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah yang dinilai berpotensi menimbulkan diskriminasi ras dan etnis;
 - b. pencarian fakta dan penilaian kepada orang perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga publik atau swasta yang diduga melakukan tindakan diskriminasi ras dan etnis;
 - c. pemberian rekomendasi kepada pemerintah dan pemerintah daerah atas hasil pemantauan dan penilaian terhadap tindakan yang mengandung diskriminasi ras dan etnis;
 - d. pemantauan dan penilaian terhadap pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penyelenggaraan penghapusan diskriminasi ras dan etnis; dan
 - e. pemberian rekomendasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan pengawasan kepada pemerintah yang tidak mengindahkan hasil temuan Komnas HAM.

BAB IV
ANGGOTA DAN PIMPINAN KOMNAS HAM

Bagian Kesatu
Seleksi Anggota

Pasal 12

- (1) Pemilihan dan penentuan calon Anggota Komnas HAM dilakukan oleh sebuah Panitia Seleksi yang dibentuk dan ditetapkan oleh Sidang Paripurna Komnas HAM.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya masa jabatan Anggota Komnas HAM.
- (3) Susunan keanggotaan, persyaratan, dan jumlah Anggota Panitia Seleksi ditetapkan oleh Sidang Paripurna Komnas HAM.
- (4) Anggota Komnas HAM tidak dapat menjadi Anggota Panitia Seleksi.
- (5) Panitia Seleksi dalam melaksanakan tugasnya adalah bersifat independen, transparan, dan profesional.
- (6) Panitia Seleksi bertanggung jawab kepada Sidang Paripurna Komnas HAM.

Pasal 13

- (1) Pimpinan Komnas HAM berwenang melakukan pengawasan terhadap perkembangan proses pemilihan calon Anggota Komnas HAM yang diselenggarakan oleh Panitia Seleksi.
- (2) Upaya pengawasan oleh Pimpinan Komnas HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan, netralitas, objektivitas, dan independensi Panitia Seleksi dalam menjalankan tugas sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 15.

Pasal 14

- (1) Jumlah calon Anggota Komnas HAM ditetapkan oleh Sidang Paripurna Komnas HAM sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- (2) Syarat-syarat dan ketentuan menjadi calon Anggota Komnas HAM ditentukan oleh Panitia Seleksi dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan memperhatikan Prinsip-prinsip Paris (*Paris Principles, 1991*).
- (3) Syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terlebih dahulu mendapat persetujuan Sidang Paripurna.
- (4) Anggota Panitia Seleksi tidak diperbolehkan mencalonkan diri sebagai calon Anggota Komnas HAM.

Pasal 15

Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, bertugas:

- a. menentukan syarat-syarat calon Anggota Komnas HAM sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Peraturan Tata Tertib ini;
- b. memastikan partisipasi publik dalam setiap tahapan proses seleksi calon Anggota Komnas HAM, antara lain meliputi:
 1. mengumumkan pendaftaran calon Anggota Komnas HAM melalui media massa (nasional dan daerah) guna memberi kesempatan secara terbuka kepada setiap orang yang memenuhi persyaratan untuk mendaftar sebagai calon Anggota Komnas HAM sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan; dan
 2. mengumumkan nama-nama calon Anggota Komnas HAM yang telah mendaftar dan memenuhi persyaratan administrasi melalui

media massa untuk memperoleh masukan dan tanggapan dari masyarakat mengenai rekam jejak calon Anggota Komnas HAM.

- c. memilih dan menetapkan calon terpilih paling banyak 70 (tujuh puluh) orang sesuai dengan jumlah yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; dan
- d. melaporkan setiap tahapan dan hasil akhir dari pelaksanaan tugas panitia seleksi kepada Sidang Paripurna Komnas HAM.

Pasal 16

- (1) Calon Anggota Komnas HAM yang telah dipilih dan ditetapkan oleh Panitia Seleksi dilaporkan dan diserahkan kepada Sidang Paripurna untuk selanjutnya disahkan oleh Sidang Paripurna.
- (2) Sidang Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dihadiri oleh anggota yang tidak mencalonkan diri.
- (3) Calon Anggota Komnas HAM yang disahkan oleh Sidang Paripurna selanjutnya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah putusan Sidang Paripurna.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Hak Anggota

Pasal 17

- (1) Setiap Anggota Komnas HAM berkewajiban:
 - a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Keputusan Sidang Paripurna dan Tata Tertib Komnas HAM;
 - b. meningkatkan profesionalisme secara terus-menerus serta berdedikasi dan berintegritas tinggi;
 - c. berpartisipasi secara aktif dan sungguh-sungguh

untuk tercapainya tujuan Komnas HAM;

- d. menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan rahasia Komnas HAM yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai Anggota;
- e. menjaga martabat, reputasi, kemandirian, dan kredibilitas Komnas HAM; dan
- f. bekerja penuh waktu dan seoptimal mungkin bagi pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan wewenang Komnas HAM.

(2) Setiap Anggota Komnas HAM berhak:

- a. menyampaikan usulan dan pendapat kepada Sidang Paripurna dan Subkomisi;
- b. memberikan suara dalam pengambilan keputusan Sidang Paripurna dan Subkomisi;
- c. mengajukan dan memilih calon Ketua dan Wakil Ketua Komnas HAM dalam Sidang Paripurna;
- d. mengajukan bakal calon Anggota Komnas HAM dalam Sidang Paripurna untuk pergantian periodik dan antar waktu;
- e. Memperoleh honorarium, pendapatan lain, hak dan fasilitas yang sah, serta dukungan penuh dari sekretariat jenderal untuk kelancaran tugas-tugasnya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan, rencana-rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya, dan dalam batas-batas kewajaran;
- f. memberi penjelasan dan/atau membela diri di Sidang Paripurna terhadap tuduhan yang ditujukan kepadanya karena dianggap telah melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan dugaan pelanggaran Kode Etik di Dewan Kehormatan Komnas HAM dan di Sidang Paripurna atas dugaan pelanggaran Kode Etik;
- g. Memilih dan dipilih untuk menjadi Ketua dan Wakil Ketua Sidang Paripurna; dan

- h. Mendapatkan informasi tertulis dan dokumen-dokumen penting secara lengkap.

Bagian Ketiga

Masa Jabatan dan Pemberhentian Anggota

Pasal 18

- (1) Masa jabatan Anggota Komnas HAM selama 5 (lima) tahun dan setelah berakhir dapat diangkat kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Masa jabatan Anggota Komnas HAM terhitung sejak tanggal peresmian sebagai Anggota Komnas HAM sebagaimana disebutkan di dalam Keputusan Presiden.
- (3) Masa jabatan Anggota Komnas HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sendirinya tidak berlaku dalam hal Anggota berhenti antar waktu.

Pasal 19

- (1) Anggota Komnas HAM berhenti antar waktu sebagai Anggota karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. sakit jasmani atau rohani yang mengakibatkan Anggota tidak dapat menjalankan tugas selama 1 (satu) tahun secara terus-menerus;
 - d. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan; atau
 - e. melakukan perbuatan tercela dan atau hal-hal lain yang diputus oleh Sidang Paripurna karena mencemarkan martabat dan reputasi, dan atau mengurangi kemandirian dan kredibilitas Komnas HAM.
- (2) Anggota Komnas HAM harus mengundurkan diri dan berhenti antar waktu apabila menjadi:
 - a. pengurus partai politik;
 - b. calon Anggota DPR/DPD/DPRD;

- c. calon Presiden/Wakil Presiden; dan
- d. calon Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pasal 20

- (1) Pemberhentian Anggota Komnas HAM dilakukan berdasarkan Keputusan Sidang Paripurna dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (2) Perbuatan tercela dan atau hal-hal lain yang diputus oleh Sidang Paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e Peraturan Tata Tertib ini diatur lebih lanjut dalam Kode Etik Komnas HAM.

Pasal 21

- (1) Pemberhentian Anggota Komnas HAM atas dasar salah satu atau lebih alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e diputuskan oleh Sidang Paripurna setelah Anggota yang bersangkutan diberikan peringatan oleh Sidang Paripurna yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Pimpinan Komnas HAM.
- (2) Anggota Komnas HAM yang mendapat peringatan diberi kesempatan memberikan penjelasan dan/atau membela diri di depan Sidang Paripurna.

Pasal 22

- (1) Apabila penjelasan atau pembelaan diri dapat diterima maka Dewan kehormatan menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna agar yang bersangkutan dibebaskan dari tuduhan dan direhabilitasi dengan keputusan Pimpinan Komnas HAM yang dikeluarkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah Keputusan Sidang Paripurna.
- (2) Apabila penjelasan atau pembelaan diri tidak dapat diterima maka Dewan kehormatan menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna agar yang

bersangkutan diberhentikan sementara dengan Keputusan Pimpinan Komnas HAM yang dikeluarkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah Keputusan Sidang Paripurna.

- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengurangi hak dan kewajiban Anggota yang bersangkutan sepanjang tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e.
- (4) Dalam hal pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sidang Paripurna membebaskan yang bersangkutan dari kewajibannya untuk menghadiri Sidang Paripurna dan kewajiban lain yang ditetapkan oleh Sidang Paripurna, kecuali kewajiban untuk menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d.
- (5) Dalam hal yang bersangkutan dikenai pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sidang Paripurna membekukan hak yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, b, c, dan d.

Bagian Keempat

Pimpinan Komnas HAM

Pasal 23

- (1) Pimpinan Komnas HAM terdiri dari Ketua dan dua orang Wakil Ketua yang ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip kolektif-kolegial yang melekat pada kepemimpinan Komnas HAM.
- (2) Ketua dan 2 (dua) Wakil Ketua dipilih oleh Anggota Komnas HAM dalam Sidang Paripurna.
- (3) Masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Komnas HAM selama satu tahun, dan anggota yang pernah terpilih untuk posisi ini dapat dipilih kembali.
- (4) Sidang Paripurna dengan agenda pemilihan Ketua dan Wakil Ketua dapat merupakan sidang paripurna

terbuka.

- (5) Mekanisme pemilihan Ketua dan Wakil Ketua dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat dan jika hal itu tidak tercapai dilakukan pemungutan suara secara tertutup.
- (6) Dalam hal terjadi pemungutan suara, maka setiap anggota Komnas HAM memiliki satu suara.

Pasal 24

- (1) Pimpinan Komnas HAM bertugas dan berwenang:
 - a. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan wewenang di lingkungan Komnas HAM;
 - b. Mengkoordinasi proses penyusunan rencana kerja;
 - c. mengesahkan peruntukan dan penggunaan anggaran belanja Komnas HAM yang telah diputuskan dalam Sidang Paripurna;
 - d. menjalin komunikasi, konsultasi, dan kerjasama dengan lembaga tinggi negara, lembaga negara, lembaga pemerintah, lembaga non-pemerintah baik nasional, regional, maupun internasional;
 - e. memberikan arahan kepada Sekretaris Jenderal Komnas HAM mengenai pelaksanaan tugas dukungan teknis dan administrasi maupun hal lain yang terkait dengan kepentingan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan tujuan Komnas HAM;
 - f. memimpin Sidang untuk memberikan pertimbangan dan persetujuan usulan Sekretaris Jenderal mengenai rencana promosi, mutasi atau demosi pejabat atau pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM setelah memperhatikan pandangan, pendapat, dan pertimbangan dari anggota Komnas HAM; dan
 - g. dalam memberikan pertimbangan dan persetujuan usulan Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g,

khusus untuk eselon II, pelaksanaannya dilakukan melalui uji kepatutan dan kelayakan.

- (2) Pembagian dan tanggung jawab diantara Ketua dan Wakil-wakil Ketua Komnas HAM diputuskan dalam rapat internal pimpinan Komnas HAM dan diresmikan dalam Keputusan Ketua Komnas HAM untuk kemudian disampaikan dalam Rapat Paripurna.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang bersifat administratif kelembagaan, segala bentuk surat Keputusan yang dibuat untuk dan atas nama Komnas HAM harus ditanda tangani oleh Ketua Komnas HAM.
- (4) Pimpinan Komnas HAM dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dibantu oleh sekretariat jenderal.

Pasal 25

Dalam hal Ketua berhalangan sementara, maka tugas pokok, fungsi, dan wewenangnya dilaksanakan oleh salah satu Wakil Ketua yang ditunjuk oleh Ketua dan dilaporkan dalam Sidang Paripurna.

Pasal 26

Apabila semua unsur pimpinan berhalangan sementara, maka Sidang Paripurna menunjuk salah seorang Anggota untuk bertindak sebagai pejabat pelaksana Ketua Komnas HAM.

Pasal 27

- (1) Pejabat pelaksana Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 tidak dapat membuat keputusan dan/atau kebijakan yang bersifat strategis bagi Komnas HAM kecuali berdasarkan Keputusan Sidang Paripurna.
- (2) Kedudukan sebagai pejabat pelaksana Ketua berakhir sejak Ketua tidak lagi dalam keadaan berhalangan sementara.

- (3) Pejabat pelaksana Ketua wajib memberikan laporan kepada Ketua mengenai pelaksanaan tugas sebagai pejabat pelaksana Ketua.
- (4) Apabila Ketua berkeberatan dengan sebagian atau seluruh laporan yang disampaikan oleh pejabat pelaksana Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Ketua:
 - a. dapat membatalkan atau mengubah bagian yang menjadi unsur keberatan;
 - b. batal demi hukum untuk bagian yang berkualifikasi sebagai keputusan/kebijakan yang bersifat strategis bagi Komnas HAM.

Pasal 28

- (1) Apabila Ketua Komnas HAM meninggal atau berhalangan tetap, maka penentuan pengisian jabatan ketua pengganti ditetapkan oleh Sidang Paripurna.
- (2) Masa Jabatan Ketua pengganti adalah selama sisa masa jabatan Ketua yang diganti.
- (3) Tata cara pemilihan dan penetapan Ketua pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut cara pemilihan dan penetapan Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua Komnas HAM.

BAB V

ALAT KELENGKAPAN

Bagian Kesatu
Sidang Paripurna

Pasal 29

- (1) Sidang Paripurna adalah alat kelengkapan Komnas HAM yang terdiri dari seluruh Anggota Komnas HAM.
- (2) Sidang Paripurna adalah pemegang kekuasaan tertinggi Komnas HAM.

Pasal 30

Sidang Paripurna dilaksanakan dalam rangka:

- a. menetapkan Peraturan Tata Tertib;
- b. menetapkan Rencana Strategis dan Program kerja;
- c. menetapkan mekanisme kerja;
- d. memilih dan memberhentikan Ketua dan Wakil Ketua Komnas HAM;
- e. menetapkan subkomisi dan memilih Anggota dan Pimpinan subkomisi;
- f. memberhentikan Anggota Komnas HAM;
- g. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Jenderal dan para pejabat eselon 2 di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM;
- h. membentuk, mengangkat, dan memberhentikan panitia seleksi calon Anggota Komnas HAM;
- i. mengajukan calon Anggota Komnas HAM;
- j. membuat rekomendasi dan/atau pernyataan resmi Komnas HAM terutama mengenai pelanggaran HAM atau isu penting yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Komnas HAM kepada pihak yang terkait dengan pelanggaran HAM;
- k. membentuk, membina, dan membubarkan Perwakilan Komnas HAM di daerah;
- l. membentuk tim ad hoc untuk melaksanakan penyelidikan dugaan pelanggaran HAM yang berat;
- m. membentuk panitia dan tim dalam pelaksanaan tugas-tugas Komnas HAM;
- n. mengangkat dan memberhentikan Dewan Kehormatan Komnas HAM;
- o. menyusun dan menetapkan kode etik Komnas HAM;
- p. membahas dan mengesahkan laporan pelaksanaan tugas atau kegiatan dari subkomisi, tim ad hoc, kelompok kerja, panitia, tim, pelapor khusus, dan Perwakilan Komnas HAM di daerah;
- q. membahas dan mengesahkan rencana, memantau realisasi pelaksanaan anggaran, dan menilai belanja tahunan Komnas HAM;

- r. mengevaluasi kinerja para Anggota Komnas HAM dan para pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM;
- s. membatalkan atau mengubah sebagian atau keseluruhan unsur dalam keputusan dan/atau kebijakan di lingkungan Komnas HAM yang dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kode etik, dan kebijakan umum Komnas HAM; dan
- t. memberikan penghargaan kepada pihak yang dinilai berjasa bagi upaya pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Bagian Kedua

Subkomisi

Pasal 31

Subkomisi adalah kelengkapan Komnas HAM yang bertugas melaksanakan fungsi Komnas HAM.

Pasal 32

Subkomisi dibentuk berdasarkan fungsi dan kewenangan Komnas HAM yang terdiri dari:

1. Subkomisi Pengkajian dan Penelitian;
2. Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan;
3. Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan;
4. Subkomisi Mediasi.

Pasal 33

Subkomisi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31 di atas melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan wewenang Komnas HAM sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Pasal 34

- (1) Subkomisi dipimpin oleh Anggota Komnas HAM.
- (2) Masa jabatan anggota dan pimpinan subkomisi adalah satu tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali.

Pasal 35

- (1) Subkomisi menyusun rencana program kerja dan mekanisme kerja dalam bentuk pedoman baku (*Standard Operating Procedure/SOP*) sebagai penjabaran Rencana Strategis Komnas HAM.
- (2) Rencana program kerja dan mekanisme kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dan disahkan dalam Sidang Paripurna.
- (3) Dalam menjalankan program kerja dan kegiatan-kegiatan subkomisi yang telah mendapatkan alokasi anggaran definitif, Sekretaris Jenderal Komnas HAM berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana serta keperluan lainnya sebagaimana disebutkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
- (4) Dalam menjalankan program kerja dan kegiatan-kegiatan subkomisi dilengkapi dan didukung oleh pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM.
- (5) Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian sesuai dengan kebutuhan subkomisi.
- (6) Pemilihan dan penempatan pegawai di subkomisi ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal setelah mendapatkan rekomendasi dari subkomisi dan pimpinan Komnas HAM.

Bagian Ketiga
Pelapor Khusus

Pasal 36

- (1) Pelapor khusus adalah kelengkapan Komnas HAM yang dibentuk oleh Sidang Paripurna yang diberi kewenangan untuk melakukan penilaian atas situasi HAM di suatu wilayah atau terkait isu-isu tertentu yang menjadi prioritas Komnas HAM untuk membuat rekomendasi kepada pemerintah agar melakukan perubahan kebijakan.
- (2) Pelapor Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dijalankan oleh Anggota Komnas HAM dalam jangka waktu tertentu.
- (3) Dalam menjalankan mandatnya, Pelapor Khusus dibantu oleh tim yang beranggotakan pegawai di Sekretariat Jenderal Komnas HAM dan dapat melibatkan anggota masyarakat, yang disahkan oleh Sidang Paripurna.
- (4) Pelapor Khusus harus melakukan koordinasi dengan subkomisi dalam menjalankan mandatnya.
- (5) Pelapor Khusus menyiapkan Laporan Perkembangan Bulanan dan Laporan Akhir dari mandat yang diberikan untuk disampaikan dan disahkan dalam Sidang Paripurna.
- (6) Laporan Akhir sebagaimana disebut pada ayat (5) akan disampaikan kepada para pihak terkait, termasuk masyarakat umum dan lembaga-lembaga pemajuan HAM.

BAB VI
SIDANG DAN RAPAT

Bagian Kesatu
Sidang dan Jenis Rapat

Pasal 37

- (1) Komnas HAM menyelenggarakan sebuah sidang yang disebut Sidang Paripurna.
- (2) Jenis Rapat di Komnas HAM terdiri dari:
 - a. Rapat Pimpinan;
 - b. Rapat Subkomisi;
 - c. Rapat Koordinasi; dan
 - d. Rapat-rapat lainnya.

Pasal 38

- (1) Rapat Pimpinan diselenggarakan oleh Ketua dan Wakil Ketua untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan wewenang pimpinan serta membahas tindak lanjut Keputusan Sidang Paripurna. Rapat Pimpinan dapat dihadiri oleh Sekretaris Jenderal dan pihak lain yang dianggap perlu.
- (2) Rapat Subkomisi diselenggarakan oleh subkomisi untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan wewenang subkomisi serta membahas tindak lanjut Keputusan Sidang Paripurna. Rapat Subkomisi dapat dihadiri oleh Sekretaris Jenderal dan pihak lain yang dianggap perlu.
- (3) Rapat Koordinasi diselenggarakan oleh unsur pimpinan dan/atau subkomisi dan/atau Sekretariat Jenderal untuk membahas berbagai hal di luar Sidang Paripurna, rapat Subkomisi dan/atau Rapat Pimpinan. Rapat Koordinasi dapat dihadiri oleh pihak lain yang dianggap perlu.
- (4) Selain rapat-rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) dapat diselenggarakan rapat-rapat

lainnya, seperti rapat tim ad hoc, rapat tim bentukan, rapat kelompok kerja, rapat panitia, rapat mekanisme khusus, dan lain-lain.

Bagian Kedua

Mekanisme Sidang Paripurna

Pasal 39

- (1) Sidang Paripurna diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan.
- (2) Sidang Paripurna diselenggarakan di gedung Komnas HAM atau di tempat lain berdasarkan keputusan Pimpinan Komnas HAM.

Pasal 40

- (1) Sidang Paripurna dibuka oleh Ketua dan/atau Wakil Ketua.
- (2) Ketua dan/atau Wakil Ketua memimpin pemilihan pimpinan sidang, dan selanjutnya sidang dipimpin oleh Pimpinan Sidang terpilih.
- (3) Untuk pertama kali sebelum Ketua terpilih, Sidang Paripurna dipimpin oleh Anggota tertua dan Anggota termuda.

Pasal 41

- (1) Usulan agenda Sidang Paripurna dapat disampaikan pada saat Sidang Paripurna berlangsung dan/atau Sidang Paripurna sebelumnya.
- (2) Usulan agenda Sidang Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi agenda Sidang Paripurna setelah disetujui oleh Sidang Paripurna.
- (3) Perubahan agenda yang berkaitan dengan materi maupun urutan pembahasannya dapat dilakukan dengan persetujuan Sidang Paripurna.

Pasal 42

- (1) Undangan Sidang Paripurna dikeluarkan oleh

Sekretaris Jenderal.

- (2) Undangan Sidang Paripurna harus disampaikan kepada Anggota Komnas HAM selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum Sidang Paripurna berlangsung.
- (3) Sekretariat Jenderal melakukan konfirmasi kehadiran Anggota Komnas HAM dalam Sidang Paripurna 1 (satu) hari sebelum Sidang Paripurna berlangsung.

Pasal 43

- (1) Sidang Paripurna Komnas HAM bersifat terbuka atau terbatas atau tertutup.
- (2) Sidang paripurna terbatas dan tertutup bersifat rahasia.
- (3) Sidang Paripurna terbuka dihadiri oleh Anggota Komnas HAM, Sekretaris Jenderal, Petugas Persidangan dan siapapun yang berkeinginan untuk mengikuti Sidang Paripurna.
- (4) Sidang Paripurna terbatas hanya dihadiri oleh Anggota Komnas HAM, Sekretaris Jenderal, Petugas Persidangan dan pihak lain yang diundang dengan persetujuan Sidang Paripurna.
- (5) Sidang Paripurna tertutup hanya dihadiri oleh Anggota Komnas HAM.
- (6) Hasil-hasil rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bisa disampaikan ke publik atas keputusan Sidang Paripurna.
- (7) Komisioner, Sekretaris Jenderal, dan pegawai yang bertugas pada Sidang Paripurna tertutup dan terbatas wajib menjaga kerahasiaan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

- (1) Hak berbicara dan menyampaikan pendapat dalam Sidang Paripurna hanya dimiliki oleh Anggota Komnas HAM.

- (2) Sekretaris Jenderal atau pihak lain yang diundang dalam Sidang Paripurna Terbatas hanya dapat berbicara dan menyampaikan pendapat atas permintaan dan persetujuan Pimpinan Sidang Paripurna.

Pasal 45

- (1) Penyampaian informasi mengenai Komnas HAM yang berkaitan dengan hasil keputusan Sidang Paripurna disampaikan oleh juru bicara yang ditunjuk oleh Sidang Paripurna.
- (2) Penyampaian informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dari tim bentukan Sidang Paripurna disampaikan oleh Ketua Tim atau Anggota Tim yang ditunjuk oleh Ketua Tim.

Pasal 46

- (1) Setiap orang yang hadir dalam Sidang Paripurna wajib menjaga ketertiban Sidang Paripurna.
- (2) Pimpinan Sidang Paripurna dapat mengeluarkan setiap orang yang melanggar ketertiban Sidang Paripurna.
- (3) Tata cara, sifat, dan hal-hal terkait lainnya yang bersifat lebih rinci mengenai penyelenggaraan Sidang Paripurna diatur dalam Petunjuk Teknis Tata Cara Persidangan.

Pasal 47

- (1) Sidang Paripurna dinyatakan sah apabila dihadiri oleh setengah ditambah satu dari jumlah Anggota Komnas HAM.
- (2) Dalam hal Sidang Paripurna pada waktu yang telah ditentukan tidak memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pimpinan Sidang membuka dan menunda Sidang paling lama 2 (dua) kali 30 (tiga puluh) menit.
- (3) Dalam hal ketentuan ayat (2) tidak tercapai, maka

Sidang Paripurna dinyatakan sah, dengan ketentuan bahwa Anggota yang hadir berjumlah sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah Anggota Komnas HAM.

- (4) Dalam kondisi *force majeure*, ketentuan ayat (3) tersebut dapat dilakukan dengan kewenangan mendengarkan laporan dan tidak diberikan kewenangan untuk mengambil keputusan yang strategis.

Pasal 48

Sekretaris Jenderal bertanggungjawab atas dukungan teknis dan administrasi pelaksanaan Sidang Paripurna.

Pasal 49

- (1) Pengambilan keputusan Sidang Paripurna dilakukan melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal ketentuan ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil melalui pemungutan suara.
- (3) Sidang Paripurna yang hanya dihadiri oleh sepertiga dari anggota, maka keputusannya ditunda untuk dibicarakan pada Sidang paripurna berikutnya jika disetujui oleh lebih dari setengah dari jumlah Anggota yang hadir dan memberikan suara.
- (4) Dalam hal tidak hadir karena penugasan lembaga atau alasan lainnya yang bisa diterima oleh forum paripurna, setiap anggota dapat memberikan kuasa kepada anggota lainnya dengan ketentuan bahwa satu anggota hanya dapat menerima kuasa dari satu anggota lainnya dan hal tersebut didasarkan surat kuasa tertulis.

Pasal 50

- (1) Keputusan Sidang Paripurna dapat dibatalkan atau diubah atas permintaan sekurang-kurangnya seperempat dari jumlah Anggota Komnas HAM.
- (2) Permintaan pembatalan atau perubahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari Anggota Komnas HAM.

- (3) Keputusan Sidang Paripurna mengenai permintaan pembatalan atau perubahan keputusan Sidang Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan menurut tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Pasal 51

- (1) Keputusan Sidang Paripurna mengikat bagi semua Anggota Komnas HAM, Sekretariat Jenderal, Perwakilan Komnas HAM dan semua Tim Bentukan Sidang Paripurna.
- (2) Keputusan Sidang Paripurna harus ditandatangani dan disahkan oleh seluruh Anggota Komnas HAM yang menghadiri Sidang Paripurna tersebut.

Pasal 52

- (1) Sidang Paripurna harus didokumentasikan dalam bentuk rekaman audio, video, dan risalah sidang serta dikelola oleh Sekretariat Jenderal.
- (2) Risalah Sidang Paripurna diklasifikasikan dalam sifat rahasia atau tidak rahasia yang ditetapkan oleh Pimpinan Sidang Paripurna.
- (3) Risalah Sidang Paripurna yang bersifat tidak rahasia dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan.

Bagian Ketiga

Rapat Subkomisi

Pasal 53

- (1) Rapat Subkomisi diadakan secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Rapat Subkomisi dipimpin oleh Pimpinan Subkomisi.
- (3) Rapat Subkomisi dihadiri oleh Anggota Subkomisi,

Staf Subkomisi, dan pihak lain yang diundang.

- (4) Rapat Subkomisi didokumentasikan dan selanjutnya dilaporkan kepada Sidang Paripurna.

Bagian Keempat

Rapat Pelapor Khusus

Pasal 54

- (1) Rapat Pelapor Khusus diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam masa baktinya.
- (2) Rapat Pelapor Khusus dihadiri oleh Pelapor Khusus, Subkomisi, Anggota Komnas HAM, pegawai Komnas HAM yang terlibat, dan pihak lain yang diundang.
- (3) Rapat Pelapor Khusus didokumentasikan dan selanjutnya dilaporkan kepada Sidang Paripurna.

Bagian Kelima

Rapat Pimpinan

Pasal 55

- (1) Rapat Pimpinan diadakan secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Rapat Pimpinan didokumentasikan oleh Sekretariat Jenderal.
- (3) Keputusan Rapat Pimpinan bersifat kolektif-kolegial dan dilaporkan kepada Sidang Paripurna.

Bagian Keenam

Rapat Koordinasi

Pasal 56

- (1) Rapat Koordinasi diadakan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Rapat Koordinasi didokumentasikan oleh Sekretariat Jenderal.
- (3) Keputusan Rapat Koordinasi ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dan dilaporkan kepada Sidang

Paripurna.

BAB VII
TIM AD HOC

Pasal 57

- (1) Sidang Paripurna dapat membentuk tim ad hoc untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
- (2) Tim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penyelidikan proyustisia terhadap dugaan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
- (3) Keanggotaan tim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Anggota Komnas HAM, Pegawai Komnas HAM, dan unsur masyarakat yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan penyelidikan proyustisia.
- (4) Susunan dan tata kerja tim ad hoc ditentukan tersendiri yang ditetapkan oleh Sidang Paripurna.

BAB VIII
SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 58

- (1) Sekretariat Jenderal Komnas HAM adalah aparatur pemerintah yang berbentuk badan kesekretariatan.
- (2) Sekretariat Jenderal Komnas HAM dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Komnas HAM.
- (3) Sekretariat Jenderal Komnas HAM dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang dalam pelaksanaan tugasnya harus berkoordinasi dengan Ketua dan/atau Pimpinan Komnas HAM.

Pasal 59

- (1) Sekretariat Jenderal Komnas HAM mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan di bidang teknis operasional dan administratif kepada Komnas HAM.
- (2) Dalam hal pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan wewenangnya, Sekretaris Jenderal melakukan pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM.

Pasal 60

- (1) Kedudukan, tugas, tanggung jawab, dan susunan organisasi Sekretariat Jenderal adalah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 81 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- (2) Susunan organisasi Sekretariat Jenderal terlebih dahulu harus dikoordinasikan dengan Ketua dan atau Pimpinan Komnas HAM serta mendapat persetujuan dari Sidang Paripurna.
- (3) Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan kewajiban Sekretariat Jenderal tidak boleh mengurangi kemandirian Komnas HAM.

Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Jenderal Komnas HAM menyelenggarakan fungsi:

- a. memberikan dukungan teknis operasional kepada Komnas HAM;
- b. menyelenggarakan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi administrasi dan tindak lanjut;
- c. memberikan pelayanan administrasi dalam penyusunan rencana dan program kerja;
- d. memberikan pelayanan administrasi dalam kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah terkait baik di dalam maupun luar negeri;

- e. menyelenggarakan pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Sekretariat Jenderal Komnas HAM;
- f. menyelenggarakan kegiatan administrasi Anggota Komnas HAM; dan
- g. melaksanakan pembinaan organisasi, administrasi kepegawaian, keuangan, sarana, dan prasarana Komnas HAM.

Pasal 62

- (1) Sekretariat Jenderal Komnas HAM bertanggung jawab untuk mewujudkan sistem administrasi dan keuangan yang baik, profesional, transparan, dan akuntabel.
- (2) Sekretariat Jenderal Komnas HAM bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan prima, profesional, dan optimal kepada seluruh Anggota Komnas HAM serta masyarakat/kelompok yang berkepentingan dengan Komnas HAM.
- (3) Sekretaris Jenderal dapat membentuk Kelompok Kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Pasal 63

- (1) Selain melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61 dan Pasal 62, Sekretariat Jenderal juga bertugas:
 - a. memberikan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan kesehatan dan kesejahteraan Anggota Komnas HAM dan seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM; dan
 - b. melakukan kegiatan yang menjamin terwujudnya keamanan, ketertiban, keselamatan, serta kebersihan gedung beserta isi dan pekarangan kantor Komnas HAM.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Jenderal wajib melakukan

pengawasan dan koordinasi dengan semua pihak yang terkait.

Pasal 64

- (1) Sidang Paripurna Komnas HAM dapat menunjuk Pejabat dari lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM sebagai Pejabat Pelaksana Tugas dalam hal terjadinya kekosongan jabatan Sekretaris Jenderal karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. sakit jasmani atau rohani yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugas selama 1 (satu) tahun secara terus-menerus;
 - d. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan; atau
 - e. melakukan perbuatan tercela dan atau hal-hal lain yang diputus oleh Sidang Paripurna karena mencemarkan martabat, reputasi, dan/atau mengurangi kemandirian dan kredibilitas Komnas HAM.
- (2) Ketua Komnas HAM mengusulkan calon Sekretaris Jenderal kepada Presiden berdasarkan keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM.

BAB IX

KODE ETIK DAN DEWAN KEHORMATAN

Pasal 65

- (1) Kode etik merupakan norma perilaku yang telah diterima dan harus dipatuhi oleh Anggota Komnas HAM dan semua orang yang bekerja di lingkungan Komnas HAM.
- (2) Kode Etik merupakan pedoman dalam berbicara, bersikap, dan bertingkah laku untuk menjaga martabat, kehormatan, kredibilitas, dan integritas Komnas HAM.

- (3) Penyelesaian pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh Dewan Kehormatan.
- (4) Dewan Kehormatan Komnas HAM bersifat ad hoc yang terdiri dari anggota Komnas HAM yang berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang anggota yang dipilih dan ditetapkan dalam Sidang Paripurna.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kode Etik, Dewan Kehormatan dan mekanisme penyelesaiannya diatur tersendiri dan merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Tata Tertib ini.

BAB X

PERWAKILAN KOMNAS HAM DI DAERAH

Pasal 66

- (1) Perwakilan Komnas HAM di daerah adalah kantor perwakilan yang memberikan pelayanan administratif bagi pelaksanaan kegiatan.
- (2) Kantor perwakilan Komnas HAM dapat membantu anggota dalam pelaksanaan fungsi Pemantauan dan mediasi atas persetujuan anggota Komnas HAM.
- (3) Kantor perwakilan Komnas HAM dapat melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, pendidikan, dan penyuluhan berkoordinasi dengan Koordinator Subkomisi Pengkajian dan Penelitian dan Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan.
- (4) Kantor perwakilan dapat melakukan pelayanan pengaduan.

Pasal 67

- (1) Kedudukan, struktur, fungsi, tugas, dan wewenang Kantor Perwakilan Komnas HAM ditetapkan dan diresmikan dengan Keputusan Sekretariat Jenderal.
- (2) Perwakilan Komnas HAM di daerah berkedudukan di ibu kota provinsi.
- (3) Peraturan tata tertib, program kerja, dan mekanisme kerja Perwakilan Komnas HAM di daerah dibuat

dengan merujuk peraturan tata tertib, program kerja, dan mekanisme kerja Komnas HAM.

- (4) Perwakilan Komnas HAM di daerah dipimpin oleh seorang kepala kantor.

Pasal 68

- (1) Anggaran Kantor Perwakilan Komnas HAM di daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk Komnas HAM dengan tidak menutup kemungkinan bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menjalankan fungsi pengkajian, penelitian, pendidikan, penyuluhan, dan pembangunan infrastruktur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatannya, Perwakilan Komnas HAM di daerah dapat mengupayakan sumber dana lain yang tidak mengikat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XI PENASIHAT

Pasal 69

- (1) Penasihat Komnas HAM dipilih dari tokoh masyarakat yang independen, non-partisan, berintegritas, memiliki kepakaran, dan memiliki rekam jejak yang baik dalam pemajuan dan penegakan HAM.
- (2) Penasihat dipilih oleh anggota Komnas HAM dan bertugas untuk jangka waktu mengikuti masa bakti Anggota yang memilih.
- (3) Penasihat bertugas memberi arah kerja Komnas HAM agar konsisten pada visi, misi dan independensinya.
- (4) Penasihat dapat memberikan saran-saran kepada

Komnas HAM, diminta atau tidak diminta.

Pasal 70

Penasihat Komnas HAM berhenti sebagai Penasihat karena:

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. tidak terpenuhinya syarat yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 ayat (1).

BAB XII

KERJA SAMA DENGAN LEMBAGA LAIN

Pasal 71

Asas dan Prinsip Kerjasama

Kerjasama dengan lembaga lain dilaksanakan dengan prinsip timbal-balik, keamanan, kemandirian, dan asas manfaat.

Pasal 72

Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan wewenangnya Komnas HAM dapat menjalin kerja sama dengan:

- a. lembaga tinggi negara, lembaga negara, lembaga pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan sektor swasta di tingkat nasional dan daerah;
- b. lembaga pemerintah dan non pemerintah serta sektor swasta di tingkat regional dan internasional ;
dan
- c. Perserikatan Bangsa Bangsa.

Pasal 73

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 meliputi:

- a. koordinasi perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia;

- b. pengkajian peraturan perundang-undangan dan instrumen-instrumen hak asasi manusia;
- c. pengkajian/studi terhadap kondisi riil implementasi hak asasi manusia;
- d. penyusunan laporan negara mengenai pelaksanaan instrumen-instrumen internasional hak asasi manusia yang telah diratifikasi;
- e. penyebarluasan wawasan hak asasi manusia.
- f. pengembangan kapasitas sumber daya manusia;
- g. pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia;
- h. penyebarluasan wawasan hak asasi manusia; dan
- i. kerja sama dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan Hak Asasi Manusia.

Pasal 74

- (1) Mitra kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 serta bentuk-bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ditetapkan oleh Sidang Paripurna.
- (2) Tugas yang bersifat lintas subkomisi dan/atau kerja sama dengan lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dapat dilaksanakan melalui pembentukan tim atau panitia.
- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Sidang Paripurna.

BAB XIII

LAPORAN TAHUNAN KOMNAS HAM

Pasal 75

- (1) Komnas HAM menyampaikan laporan tahunan kepada DPR dan Presiden dengan tembusan Mahkamah Agung.
- (2) Substansi laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan wewenang Komnas HAM;

- b. kondisi hak asasi manusia; dan
 - c. perkara-perkara yang ditangani.
- (3) Dalam laporan tahunan dapat dicantumkan:
- a. analisis masalah-masalah potensial baik yang bersifat global maupun nasional yang akan berdampak pada hak asasi manusia yang memerlukan perhatian pemerintah dan masyarakat Indonesia; dan
 - b. saran kebijakan nasional kepada pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi dan kewajiban dasar manusia.
- (4) Pimpinan Komnas HAM bertanggung jawab dalam penyusunan laporan tahunan.
- (5) Laporan tahunan disusun selambat-lambatnya pada bulan April tahun berjalan dan disampaikan kepada Sidang Paripurna untuk mendapatkan persetujuan.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 76

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Tata Tertib ini dan dianggap perlu demi kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan wewenang Komnas HAM akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Sidang Paripurna.

Pasal 77

Peraturan Tata tertib Komnas HAM ini dapat diubah berdasarkan keputusan Sidang Paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota Komnas HAM dan disetujui oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah Anggota Komnas HAM yang hadir dan memberikan suara.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 78

- (1) Guna memastikan terlaksananya ketentuan Tata Tertib ini, Pimpinan Komnas HAM yang telah dipilih berdasarkan Peraturan Komnas HAM Nomor 002A/Komnas HAM/XI/2012 dinyatakan demisioner, dan untuk selanjutnya melalui musyawarah-mufakat diberi mandat kepada pimpinan yang terpilih melalui ketentuan Tata Tertib Nomor: 002A/Komnas HAM/XI/2012 untuk memimpin kembali Komnas HAM dalam masa transisi sampai dengan Agustus 2014.
- (2) Jika ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka pimpinan yang terpilih berdasarkan Peraturan Komnas HAM Nomor: 002A/Komnas HAM/XI/2012 dimandatkan untuk memimpin Komnas HAM sampai terpilih pimpinan baru dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
- (3) Guna menghindari terjadinya kekosongan keanggotaan Komnas HAM, maka masa jabatan Anggota Komnas HAM berakhir sejak tanggal peresmian Anggota Komnas HAM periode berikutnya.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Dengan berlakunya Peraturan Tata Tertib ini, maka Peraturan Tata Tertib Komnas HAM Nomor 004A/PER.KOMNAS HAM/XII/2013 dengan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 80

Peraturan Ketua ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Ketua ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Juli 2015

KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,




NUR KHOLIS

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 15 September 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1378